



**P U T U S A N**  
**NOMOR : 34/PDT/2012/PT.PALU.**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA.**

PENGADILAN TINGGI SULAWESI TENGAH di PALU yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata dalam tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut, dalam perkara antara :-----

**DRS. SJUAIB LAWASI** : Pekerjaan Pensiunan PNS, umur 65 tahun, beralamat di Jalan Palu – Pantoloan No.24.Rt.01/Rw.01 Kayumalue Kecamatan Palu Urata Kota Palu, selanjutnya disebut **Pembanding semula Penggugat**;-----

Dalam hal ini diwakil Kuasa Hukumnya SAMSUDIN A. PAKAYA,SH. Advokat dan Kunsultasi Hukum SAMSUDIN A. PAKAYA, SH. dan Rekan, yang berkantor di Jalan Sintuvu No. 13 Mamboro Palu, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 12 April 2011;-----

**MELAWAN:**

**Hi.**

**NASRAN**

**YONDOSE** :-----  
Pekerjaan Pensiunan PNS, umur 67 tahun, alamat Lambara Tawaeli Kecamatan Palu Utara Kota Palu, selanjutnya disebut **Terbanding semula Tergugat**;-----

**Pengadilan Tinggi tersebut ;**

**Halaman 1 dari 6 halaman**  
Putusan No.34/PDT/2012/PT.Palu



Setelah membaca berkas perkara dan surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini ;-----

### **TENTANG DUDUK PERKARA**

Memperhatikan dan mengutip segala hal yang tercantum dalam salinan putusan Pengadilan Negeri Palu Nomor : 46/Pdt.G/2010/PN.PL., tanggal 30 Maret 2011, yang amar selengkapnya berbunyi sebagai berikut;-

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;-----
2. Menghukum Penggugat membayar seluruh biaya perkara yang hingga saat ini ditaksir sebesar Rp.911.000.- ( Sembilan ratus sebelas ribu rupiah );--

Menimbang, bahwa atas putusan tersebut, Kuasa Hukum Pembanding,  
mengajukan permohonan banding pada tanggal 12 April 2011, sebagaimana Akte  
Permohonan Banding Nomor : 46/Pdt.G/2010/  
PN.PL.;-----

Menimbang, bahwa permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada  
Terbanding semula Tergugat pada tanggal 16 Juni  
2011;-----

Menimbang, bahwa di dalam perkara ini Pembanding, tidak mengajukan memori  
banding;-----

Menimbang, bahwa ketiadaan memori banding tidak menghalangi Pengadilan Tinggi  
untuk memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini, karena memori banding tidak menjadi



syarat dalam pemeriksaan tingkat  
banding;-----

Menimbang, bahwa sebelum berkas perkara dikirim ke Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah untuk pemeriksaan tingkat banding, kepada Terbanding semula Tergugat dan Pembanding semula Penggugat, telah diberikan kesempatan untuk memeriksa dan mempelajari berkas perkara, sebagaimana Relas Pemberitahuan Memeriksa Berkas Perkara Banding, masing-masing pada tanggal 27 Juni 2011 dan tanggal 22 Agustus 2011 Nomor : 46/Pdt.G/2010/PN.PL;-----

### **TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa sebagaimana tercantum dalam surat gugatan bahwa domisili para pihak berada di wilayah hukum Pengadilan Negeri Palu, sehingga berdasarkan pasal 199 ayat (1) RBg tenggang waktu untuk mengajukan upaya hukum banding adalah 14 hari setelah putusan dijatuhkan atau setelah putusan diberitahukan kepada pihak yang tidak hadir ;-----

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Negeri Palu Nomor : 46/Pdt.G/2010/PN.PL., diucapkan pada tanggal 30 Maret 2011 dengan dihadiri Kuasa Penggugat, dan tanpa dihadiri Tergugat sedangkan permohonan banding oleh Pembanding semula Penggugat diajukan pada tanggal 12 April 2011, dengan demikian permohonan banding yang diajukan Pembanding semula Penggugat masih dalam batas waktu 14 hari sejak putusan diucapkan;-----

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan di atas, maka permohonan banding dari Pembanding semula Penggugat, telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara yang



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditentukan undang-undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa setelah memeriksa dan meneliti berkas perkara, surat – surat bukti, salinan putusan Pengadilan Negeri Palu Nomor : 46/Pdt.G/2010/PN.PL., tanggal 30 Maret 2011, Pengadilan Tinggi berpendapat putusan Hakim Tingkat Pertama yang menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya, telah berdasarkan alasan-alasan hukum yang tepat dan benar, oleh karenanya pertimbangan tersebut diambil alih oleh Pengadilan Tinggi sebagai alasan dan pertimbangan sendiri dalam memutus perkara ini ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan dan pertimbangan tersebut di atas, putusan Pengadilan Negeri Palu Nomor : 46/Pdt.G/2010/PN.PL., tanggal 30 Maret 2011 harus dikuatkan;-----

Menimbang, bahwa oleh karena Pembanding semula Penggugat di pihak yang kalah, maka Pembanding semula Penggugat harus dihukum untuk membayar biaya perkara dalam dua tingkat peradilan, yang untuk tingkat banding akan disebutkan dalam amar putusan ini;-----

Mengingat, peraturan perundang-undangan dan ketentuan hukum yang bersangkutan ;-----

## M E N G A D I L I :

- Menerima permohonan banding dari Pembanding semula Penggugat;-
- Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Palu Nomor : 46/Pdt.G/2010/PN.PL., tanggal 30 Maret 2011 yang dimohonkan banding

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut;-----

- Menghukum Pembanding semula Penggugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam dua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding ditetapkan sebesar Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) ;-

Demikianlah diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah pada hari : **Senin tanggal 24 September 2012** oleh kami **H. HASBY JUNAIDI TOLIB ,SH.,MH.** sebagai Ketua Majelis, **NELSON PASARIBU, SH.,MH** dan **WIDADA, SH.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi Hakim-hakim Anggota, dibantu **ZAINUDIN,SH.** Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh Pembanding semula Penggugat dan Terbanding semula Tergugat maupun Kuasa Hukumnya;-----

**HAKIM – HAKIM ANGGOTA**

**KETUA MAJELIS,**

**NELSON PASARIBU, SH.,MH.**  
**TOLIB ,SH.,MH.**

**H. HASBY JUNAIDI**

**W I D A D A, SH.**

**PANITERA PENGANTI**

**Halaman 5 dari 6 halaman**  
Putusan No.34/PDT/2012/PT.Palu



**Z A I N U D I N, S H.**

**Perincian Biaya :**

- 1. Redaksi . . . . . Rp. 5.000.-**
- 2. Leges . . . . . Rp. 3.000.-**
- 3. Materai . . . . . Rp. 6.000.-**
- 4. Pemberkasan . . . . . Rp. 136.000.-**
- Jumlah . . . . . Rp. 150.000.-**
- ( seratus lima puluh ribu rupiah )**

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)